



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 195/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Zamiat Alifansyah alias Lazio bin (alm)
Suni
Tempat Lahir : Negara
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 22 Nopember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan :
Tempat Tinggal : Indonesia
Agama : Jalan Satria Tumbukan Banyu RT 001
Rw 001 Desa Tumbukan Banyu
Kecamatan Daha Selatan Kab HSS
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan negeri Kandangan nomor 195/Pid.B/2019/PN Kgn tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 195/Pid.B/2019/PN Kgn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa ZAMIAT ALIFANSYAH ALS LAZIO BIN (ALM) SUNI beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zamiat Alifansyah alias Lazio bin (alm) Sunibersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dalam pasal 204 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah botol plastik yang berisikan alkohol 95%
 - 10 (sepuluh) lembar plastik warna hitam
 - 10 (sepuluh) lembar plastik warna putih
 - 3 (tiga) sachet extra joss yang sudah terpakai
 - 1 (satu) buah botol yakult
 - 1 (satu) buah plastik yang berisikan alkohol 95%Dirampas untuk dimusnahkan
Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ZAMIAT ALIFANSYAH Alias LAZIO Bin (alm) SUNI pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli tahun 2019 bertempat di Desa tumbukan banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten HSS atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk mengadili perkara ini,” dengan sengaja menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang



itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar berawal sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Hery Susanto bin ideham rais sakirman dan saksi Djoman Sahat Manik Raja serta rekan kerja anggota polisi lainnya mendapatkan informasi dari warga mengenai adanya laporan masyarakat yang mengatakan adanya warga yang menjual minum – minuman keras jenis alkohol kemudian saksi menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi mendapati seseorang yang diketahui bernama saksi AINI Alias DADAHUP Bin AMBRANI bersama dengan minuman 1 (satu) buah botol plastik berisikan alkohol 95% kemudian para saksi menanyakan asal muasal saksi AINI membeli alkohol tersebut dan diketahui berdasarkan hasil interogasi dibeli dari seseorang yang adalah benar terdakwa bernama ZAMIAT ALIFANSYAH Alias LAZIO Bin (alm) SUNI lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan berhasil mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik yang berisikan alkohol 95%, 10 (sepuluh) lembar plastik warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik warna putih, 3 (tiga) sachet extrajoss yang sudah terpakai, uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah botol yakult dan 1 (satu) buah plastik yang berisikan alkohol 95% selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke polsek daha selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tersebut membeli alkohol 95% dari seseorang laki laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu alkohol 95% tersebut terdakwa jual kembali dengan cara apabila ada pembeli yang mau membeli alkohol kemudian terdakwa menuangkan alkohol 95% yang ada dibotol plastik ke dalam 1 (satu) buah botol yakult untuk menarik kemudian dimasukkan kedalam plastik putih setelah itu dimasukkan kedalam plastik warna hitam dan kemudian apabila pembeli meminta dengan campurannya maka terdakwa akan mencampur alkohol dengan minuman energy

bahwa terdakwa menjual alkohol menggunakan sebuah botol yakult dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah melakukan praktik jual beli tersebut sekira 3 (tiga) bulan dengan menjualnya kepada setiap orang bebas boleh membelinya diantaranya terdakwa menjualnya kepada saksi AINI alias DADAHUP dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat pengujian BPOM Banjarmasin nomor PM.04.04.1092.08.19.2041.LP pada hari senin tanggal 12 agustus 2019 yang ditandatangani oleh manager teknis pengujian Gusti Maulita Indriyana,S.Si,Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa botol plastik berisi alkohol-A dengan bentuk cair warna bening bau khas adalah benar mengandung bahan aktif etanol.

Bahwa berdasarkan surat pengujian BPOM Banjarmasin nomor PM.04.04.1092.08.19.2042.LP pada hari senin tanggal 12 agustus 2019 yang ditandatangani oleh manager teknis pengujian Gusti Maulita Indriyana,S.Si,Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa botol plastik berisi alkohol-B dengan bentuk cair warna bening bau khas adalah benar mengandung bahan aktif etanol.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian khusus untuk menakar atau mencampur alkohol dan tidak ada memiliki ijin edar dari pihak yang berwajib menjual alkohol

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

- Saksi Hery Susanto bin Ideham Rais Sakirmandi bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena perkara dengan sengaja menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengamankan seseorang yang setelah dilakukan interogasi adalah bernama Terdakwa ZAMIAT ALIFANSYAH Alias LAZIO Bin (alm) SUNI pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Desa tumbukan banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten HSS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan berawal sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi bersama sama dengan saksi Djoman Sahat Manik Raja serta rekan kerja anggota polisi lainnya mendapatkan informasi dari warga mengenai adanya laporan masyarakat yang mengatakan adanya warga yang menjual minum – minuman keras jenis alkohol kemudian saksi menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi mendapati seseorang yang diketahui bernama saksi AINI Alias DADAHUP Bin AMBRANI bersama dengan minuman 1 (satu) buah botol plastik berisikan alkohol 95% kemudian para saksi menanyakan asal muasal saksi AINI membeli alkohol tersebut dan diketahui berdasarkan hasil interogasi dibeli dari seseorang yang adalah benar terdakwa bernama ZAMIAT ALIFANSYAH Alias LAZIO Bin (alm) SUNI lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan berhasil mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik yang berisikan alkohol 95%, 10 (sepuluh) lembar plastik warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik warna putih, 3 (tiga) sachet extrajoss yang sudah terpakai, uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah botol yakult dan 1 (satu) buah plastik yang berisikan alkohol 95% selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke polsek daha selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh saksi diketahui bahwa terdakwa tersebut membeli alkohol 95% dari seseorang laki laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu alkohol 95% tersebut terdakwa jual kembali dengan cara apabila ada pembeli yang mau membeli alkohol kemudian terdakwa menuangkan alkohol 95% yang ada dibotol plastik ke dalam 1 (satu) buah botol yakult untuk menarik kemudian dimasukkan kedalam plastik putih setelah itu dimasukkan kedalam plastik warna hitam dan kemudian apabila pembeli meminta dengan campurannya maka terdakwa akan mencampur alkohol dengan minuman energy
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh saksi diketahui bahwa terdakwa menjual alkohol menggunakan sebuah botol yakult dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah melakukan praktik jual beli tersebut sekira 3 (tiga) bulan dengan menjualnya kepada setiap orang bebas boleh membelinya diantaranya terdakwa menjualnya kepada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AINI alias DADAHUP dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan surat pengujian BPOM Banjarmasin nomor PM.04.04.1092.08.19.2041.LP pada hari senin tanggal 12 agustus 2019 yang ditandatangani oleh manager teknis pengujian Gusti Maulita Indriyana,S.Si,Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa botol plastik berisi alkohol-A dengan bentuk cair warna bening bau khas adalah benar mengandung bahan aktif etanol.
- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan surat pengujian BPOM Banjarmasin nomor PM.04.04.1092.08.19.2042.LP pada hari senin tanggal 12 agustus 2019 yang ditandatangani oleh manager teknis pengujian Gusti Maulita Indriyana,S.Si,Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa botol plastik berisi alkohol-B dengan bentuk cair warna bening bau khas adalah benar mengandung bahan aktif etanol.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian khusus untuk menakar atau mencampur alkohol dan tidak ada memiliki ijin edar dari pihak yang berwajib menjual alkohol;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Saksi Djoman Sahat Manik Raja anak Barudin Manikdi bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena sebagai saksi dalam perkara dengan sengaja menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengamankan seseorang yang setelah dilakukan interogasi adalah bernama Terdakwa ZAMIAT ALIFANSYAH Alias LAZIO Bin (alm) SUNI pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Desa tumbukan banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten HSS
- Bahwa saksi menjelaskan berawal sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi bersama sama dengan saksi Hery Susanto serta rekan kerja anggota polisi lainnya mendapatkan informasi dari warga

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya laporan masyarakat yang mengatakan adanya warga yang menjual minum – minuman keras jenis alkohol kemudian saksi menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi mendapati seseorang yang diketahui bernama saksi AINI Alias DADAHUP Bin AMBRANI bersama dengan minuman 1 (satu) buah botol plastik berisikan alkohol 95% kemudian para saksi menanyakan asal muasal saksi AINI membeli alkohol tersebut dan diketahui berdasarkan hasil interogasi dibeli dari seseorang yang adalah benar terdakwa bernama ZAMIAT ALIFANSYAH Alias LAZIO Bin (alm) SUNI lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan berhasil mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik yang berisikan alkohol 95%, 10 (sepuluh) lembar plastik warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik warna putih, 3 (tiga) sachet extrajoss yang sudah terpakai, uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah botol yakult dan 1 (satu) buah plastik yang berisikan alkohol 95% selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke polsek daha selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh saksi diketahui bahwa terdakwa tersebut membeli alkohol 95% dari seseorang laki laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu alkohol 95% tersebut terdakwa jual kembali dengan cara apabila ada pembeli yang mau membeli alkohol kemudian terdakwa menuangkan alkohol 95% yang ada dibotol plastik ke dalam 1 (satu) buah botol yakult untuk menakar kemudian dimasukkan kedalam plastik putih setelah itu dimasukkan kedalam plastik warna hitam dan kemudian apabila pembeli meminta dengan campurannya maka terdakwa akan mencampur alkohol dengan minuman energy
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh saksi diketahui bahwa terdakwa menjual alkohol menggunakan sebuah botol yakult dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah melakukan praktik jual beli tersebut sekira 3 (tiga) bulan dengan menjualnya kepada setiap orang bebas boleh membelinya diantaranya terdakwa menjualnya kepada saksi AINI alias DADAHUP dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan surat pengujian BPOM Banjarmasin nomor PM.04.04.1092.08.19.2041.LP pada hari senin tanggal

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 agustus 2019 yang ditandatangani oleh manager teknis pengujian Gusti Maulita Indriyana,S.Si,Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa botol plastik berisi alkohol-A dengan bentuk cair warna bening bau khas adalah benar mengandung bahan aktif etanol.

- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan surat pengujian BPOM Banjarmasin nomor PM.04.04.1092.08.19.2042.LP pada hari senin tanggal 12 agustus 2019 yang ditandatangani oleh manager teknis pengujian Gusti Maulita Indriyana,S.Si,Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa botol plastik berisi alkohol-B dengan bentuk cair warna bening bau khas adalah benar mengandung bahan aktif etanol.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian khusus untuk menakar atau mencampur alkohol dan tidak ada memiliki ijin edar dari pihak yang berwajib menjual alkohol;
- Benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Saksi M.Fardiyannoor, M.sc, Apt bin HMJapardi bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa alkohol termasuk golongan bahan kimia berbahaya jika dikonsumsi berlebihan dan tidak sesuai dosisnya dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan tubuh;
- Bahwa alkohol kadar 95% ini dalam ilmu kefarmasian kegunaannya adalah sebagai anti septik dan tidak diperkenankan untuk diminum
- Bahwa kandungan alkohol yang dibeli oleh saksi Dadahup dari terdakwa ini mengandung etanol yang dilarang dan tidak boleh untuk diminum
- Bahwa alkohol yang dicampur dengan minuman energy seperti extra joss sudah tergolong dalam minuman jenis oplosan yang sangat membahayakan kesehatan dan jika dikonsumsi dapat menyebabkan kematian
- Bahwa alkohol dalam bidang kesehatan hanya dipergunakan sebagai anti septic untuk membersihkan luka bagian luar dan tidak dibenarkan diperjualbelikan sebagai campuran minuman energy untuk diminum

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas isi surat dakwaan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal dengan sengaja menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Desa tumbukan banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten HSS ;
- Bahwa berawal sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa diamankan oleh saksi anggota polisi karena saksi saksi mendapatkan informasi dari warga mengenai adanya laporan masyarakat yang mengatakan adanya warga yang menjual minum – minuman keras jenis alkohol
- Bahwa terdakwa mengakui bahwasebelum diamankan oleh pihak kepolisian tersebut terdakwa telah menjual minuman oplosan kepada saksi AINI Alias DADAHUP Bin AMBRANI dengan minuman 1 (satu) buah botol plastik berisikan alkohol 95%
- Bahwa terdakwa kemudian berhasil diamankan beserta dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik yang berisikan alkohol 95%, 10 (sepuluh) lembar plastik warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik warna putih, 3 (tiga) sachet extrajoss yang sudah terpakai, uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah botol yakult dan 1 (satu) buah plastik yang berisikan alkohol 95% selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke polsek daha selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tersebut membeli alkohol 95% dari seseorang laki laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu alkohol 95% tersebut terdakwa jual kembali dengan cara apabila ada pembeli yang mau membeli alkohol kemudian terdakwa menuangkan alkohol 95% yang ada dibotol plastik ke dalam 1

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah botol yakult untuk menakar kemudian dimasukkan kedalam plastik putih setelah itu dimasukkan kedalam plastik warna hitam

- Bahwa selain menjual alkohol dengan takaran yakult tersebut terdakwa juga telah pernah menjual oplosan berupa alkohol kadar 95% dicampur dengan minuman energy sesuai permintaan dari para pembeli
- bahwa terdakwa menjual alkohol menggunakan sebuah botol yakult dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah melakukan praktik jual beli tersebut sekira 3 (tiga) bulan dengan menjualnya kepada setiap orang bebas boleh membelinya diantaranya terdakwa menjualnya kepada saksi AINI alias DADAHUP dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan mengambil keuntungan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botol alkohol dan sudah sebanyak kira kira 50 botol alkohol yang berhasil terdakwa jual sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu sekitar kurang lebih satu bulanan
- Bahwa terdakwa membenarkan telah mendapatkan informasi dari saksi anggota kepolisian bahwa berdasarkan surat pengujian BPOM Banjarmasin nomor PM.04.04.1092.08.19.2041.LP pada hari senin tanggal 12 agustus 2019 yang ditandatangani oleh manager teknis pengujian Gusti Maulita Indriyana,S.Si,Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa botol plastik berisi alkohol-A dengan bentuk cair warna bening bau khas adalah benar mengandung bahan aktif etanol.
- Bahwa terdakwa membenarkan telah mendapatkan informasi dari saksi anggota kepolisian bahwa berdasarkan surat pengujian BPOM Banjarmasin nomor PM.04.04.1092.08.19.2042.LP pada hari senin tanggal 12 agustus 2019 yang ditandatangani oleh manager teknis pengujian Gusti Maulita Indriyana,S.Si,Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa botol plastik berisi alkohol-B dengan bentuk cair warna bening bau khas adalah benar mengandung bahan aktif etanol.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian khusus untuk menakar atau mencampur alkohol dan tidak ada memiliki ijin edar dari pihak yang berwajib menjual alkohol
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.KGN



Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah botol plastik yang berisikan alkohol 95%
- 10 (sepuluh) lembar plastik warna hitam
- 10 (sepuluh) lembar plastik warna putih
- 3 (tiga) sachet extra joss yang sudah terpakai
- 1 (satu) buah botol yakult
- 1 (satu) buah plastik yang berisikan alkohol 95%
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Desa tumbukan banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten HSS;
- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal dengan sengaja menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang;
- Bahwa terdakwa tersebut membeli alkohol 95% dari seseorang laki laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu alkohol 95% tersebut terdakwa jual kembali dengan cara apabila ada pembeli yang mau membeli alkohol kemudian terdakwa menuangkan alkohol 95% yang ada dibotol plastik ke dalam 1 (satu) buah botol yakult untuk menakar kemudian dimasukkan kedalam plastik putih setelah itu dimasukkan kedalam plastik warna hitam
- Bahwa selain menjual alkohol dengan takaran yakult tersebut terdakwa juga telah pernah menjual oplosan berupa alkohol kadar 95% dicampur dengan minuman energy sesuai permintaan dari para pembeli
- bahwa terdakwa menjual alkohol menggunakan sebuah botol yakult dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah melakukan praktik jual beli tersebut sekira 3 (tiga) bulan dengan menjualnya kepada setiap orang bebas boleh membelinya diantaranya terdakwa menjualnya kepada saksi AINI alias DADAHUP dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan mengambil keuntungan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botol alkohol dan sudah



sebanyak kira kira 50 botol alkohol yang berhasil terdakwa jual sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu sekitar kurang lebih satu bulanan

- Bahwa benar terdakwa telah menjual barang tersebut tanpa ada keahlian atau ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual alkohol adalah untuk menadapatkan keuntungan karena pekerjaan terdakwa hanyalah tukang parker;;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut : melanggar Pasal 204 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar Pasal 204 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dader atau pembuat atau pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yaitu terdakwa Zamiat Alifansyah als Lazio bin (alm) Suni, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa adalah Terdakwa Zamiat Alifansyah als Lazio bin (alm) Suni, merupakan orang yang dewasa sehat jasmani rohaninya dan identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Unsur 2 : Dengan sengaja menjual, menawarkan, menerima, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Desa tumbukan banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten HSS terdakwa tersebut membeli alkohol 95% dari seseorang laki laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu alkohol 95% tersebut terdakwa jual kembali dengan cara apabila ada pembeli yang mau membeli alkohol kemudian terdakwa menuangkan alkohol 95% yang ada dibotol plastik ke dalam 1 (satu) buah botol yakult untuk menakar kemudian dimasukkan kedalam plastik putih setelah itu dimasukkan kedalam plastik warna hitam ;

Bahwa selain menjual alkohol dengan takaran yakult tersebut terdakwa juga telah pernah menjual oplosan berupa alkohol kadar 95% dicampur dengan minuman energy sesuai permintaan dari para pembeli

Bahwa terdakwa menjual alkohol menggunakan sebuah botol yakult dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan praktik jual beli tersebut sekira 3 (tiga) bulan dengan menjualnya kepada setiap orang bebas boleh membelinya diantaranya terdakwa menjualnya kepada saksi AINI alias DADAHUP dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa membenarkan mengambil keuntungan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botol alkohol dan sudah sebanyak kira kira 50 botol alkohol yang berhasil terdakwa jual sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu sekitar kurang lebih satu bulanan

-Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian khusus untuk menakar atau mencampur alkohol dan tidak ada memiliki ijin edar dari pihak yang berwajib menjual alkohol;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 204 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menengguhkan atau mengalihkan status tahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 2 (dua) buah botol plastik yang berisikan alkohol 95%
- 10 (sepuluh) lembar plastik warna hitam
- 10 (sepuluh) lembar plastik warna putih
- 3 (tiga) sachet extra joss yang sudah terpakai
- 1 (satu) buah botol yakult
- 1 (satu) buah plastik yang berisikan alkohol 95%
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak berhak untuk membawa barang milik orang lain tersebut maka barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan atau ditentukan lain sebagaimana akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 204 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Zamiat Alifansyah alias Lazio bin (alm) Sunitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah botol plastik yang berisikan alkohol 95%
 - 10 (sepuluh) lembar plastik warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar plastik warna putih
- 3 (tiga) sachet extra joss yang sudah terpakai
- 1 (satu) buah botol yakult
- 1 (satu) buah plastik yang berisikan alkohol 95%
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Rabu tanggal 23Oktober2019 oleh kami : Inri Nova Sihaloho,S.H.M.H selaku Hakim Ketua, Muhamamd Deny Firdaus, S.H. dan Muhammad Arsyad, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Baidhowiselaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Sihyadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Deny Firdaus,S.H.

Inri Nova Sihaloho,S.H.M.H

Muhammad Arsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Baidhowi